

PEMERINTAH KABUPA TEN PESAWARAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Pemkab Pesawaran Desa Way Layap Gedong Tataan Kode Pos 35371

PETIKAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN PESAWARAN NOMOR: 420/345/IV.01/VIIII/2020

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONALPENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KECAMATAN TELUK PANDAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Menimbang

----dst-----

Mengingat

Memperhatikan

Surat usulan Lembaga dan Surat Pengantar Penilik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Teluk

Pandan tentang Permohonan Pembaruan Izin Operasional PAUD CAHAYA ANUGRAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERSETUJUAN PEMBERIAN/PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

(PAUD) DI KECAMATAN TELUK PANDAN DENGAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN

KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN.

KESATU

Memberikan persetujuan / Pembaharuan izin Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

(PAUD) tersebut di bawah ini Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman

Penitipan Anak

Nomor Urut

Nama Lembaga

PAUD CAHAYA ANUGRAH

Nama Pimpinan Lembaga

NURAINIAH, S.Pd.I

NPSN

Satuan Pendidikan

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Alamat

Desa Tanjung Agung Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten

Pesawaran

Masa Berlaku Izin

01 September 2020 s.d 01 September 2022

KEDUA

Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat / kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman Kanak-kanak, Satuan Paud Sejenis, Kelompok Bermain dan Taman Penitipan Anak di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran menjadi tanggung jawab yayasan / penyelenggara sekolah, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan

fasilitas Sekolah Negeri.

Melaksanakan proses pembelajaran dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang

KETI GA

KEEMPAT

Yayasan atau Badan Pendiri / Penyelenggara Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis mengenai Perkembangan sekolah yang dibinanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.

KELIMA

Apabila Keputusan pada dictum dua, tiga, dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan

Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dapat mencabut kembali keputusan ini.

KEENAM

PetikanKeputusan ini disampaikan kepada Lembaga yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedong Tataan Pada tanggal, 01 September 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran,

> Drs. Pauzan Suaidi, M.M. Pembina Utama Muda NIP. 19650925 199303 1 005